



KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKALAN
NOMOR 141/ 26 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO

KEPALA DESA BAKALAN,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101;
5. Peraturan Desa Bakalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bakalan Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. Menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
 - c. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2029.

Ditetapkan di Bakalan
pada tanggal 26 Desember 2024

KEPALA DESA BAKALAN,



KRISTANTO

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Camat Jumapolo;
5. Ketua BPD Desa Bakalan;
6. Pengurus Lembaga Desa;
7. Peninggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKALAN
NOMOR 141/ 26 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA BAKALAN
KECAMATAN JUMAPOLO

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA
BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	SRI PURWANI	Ketua I
2	TRI PURWANTI.A.Md.Ak	Ketua II
3	HANIFAH CAHYA M. S.PdI	Sekretaris I
4	DIAH RATNA W.A.Md	Sekretaris II
5	CHRISTINA KUSMIATI	Bendahara I
6	TARMI	Bendahara II
7	SRI HARTANTI	Ketua Pokja I
8	WIDYASTUTI	Wakil Ketua
9	NUR ISNAINI	Sekretaris
10	SUHARTI	Anggota
11	PURWANTI, S.Pd	Ketua Pokja II
12	DARTI	Wakil Ketua
13	BUDI SURYANINGSIH	Sekretaris
14	HARTINI	Anggota
15	TATIK SUWARTI	Ketua Pokja III
16	GIYANTI	Wakil Ketua
17	ARIANI W	Sekretaris
18	RIBUT SRI RAHAYU	Anggota
19	NAWAWI	Ketua Pokja IV
20	SHINTA DYAH A.,A.Md.Keb	Wakil Ketua
21	LINA SETYOWATI	Sekretaris
22	TRI WAHYUNI	Anggota

KEPALA DESA BAKALAN,

BAKRISANTO
